



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**
Nomor Register :001/PS.REG/52.5203/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Lombok Timur telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

- 1 a. Nama : Ahmad Sukro, S.H., M.Kn
b. Pekerjaan : Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Lombok Timur
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jln. Panji Masyarakat No.15 Karang Pule, Mataram
- 2 a. Nama : Marianah
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab. Lombok Timur
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Sambalia, Desa Sambalia, Kabupaten Lombok Timur

yang memberikan kuasa kepada:

1. Andra As'adi, S.H.
2. Essuhandi, S.H.
3. Reza Umami, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum di DPC PDI PERJUANGAN Kab. Lombok Timur beralamat di Jln Sultan Agung, Kelurahan Majidi



Selong Lombok Timur. Berdasarkan kuasa khusus Nomor: 036/SK/DPC_LT/VIII/2023, tertanggal **22 Agustus 2023**, untuk selanjutnya disebut sebagai:

..... **PEMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor: 332 tentang Daftar Calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023.

Terhadap

KPU Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan di jln Cipto Mangun Kusumo No. 8 Selong Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai:

..... **TERMOHON**.....

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Timur telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register: 001/PS.REG/52.5203/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,



1. Bahwa pemohon menyadari bahwa dokumen photocopy ijazah atas nama Ahmad Baidhowi yang di upload ke dalam Silon adalah halaman depan dan hal ini dikarenakan kehilafan dari oprator pemohon;
2. Bahwa pihak pemohon menyadari bahwa dokumen atas nama Wida Suryani di upload kedalam Silon adalah photocopy SKHUN yang di legalisir dan bukan photocopy ijazah yang sudah dilegalisir dikarenakan salah upload
3. Pihak Termohon dapat menerima dokumen persyaratan berupa photocopy ijazah atasnama Ahmad Baidhowi dan Wida Suryani sepanjang dapat diberikan dokumen pisik photocopy ijazah yang sudah di legalisir
4. Bahwa termohon bersepakat untuk menerima permohonan pemohon sebagaimana yang tetera dalam petitum permohonan pemohon pada poin 2 dan 3;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentan Pemilihan Umum Juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Timur pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Agustus** tahun **2023** yang dihadiri oleh 1).Suaidi Mahsun, S.Ag.,M.H 2).Samsul Hadi, S.IP.,M.AP, 3) Jumaidi, SH, 4) Johari Marjan, M.Pd, 5) Kasmayadi, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Agustus** tahun **2023** oleh 1).Suaidi Mahsun, S.Ag., M.H. 2).Samsul Hadi, S.IP.,M.AP. masing-masing sebagai Mediator Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dan dibantu oleh Abdul Hayyi, S.H. sebagai sekretaris

Majelis

Bawaslu Kabupaten Lombok Timur

Ketua Majelis

TTD

SUAIDI MAHSUN

Anggota Majelis

TTD

SAMSUL HADI

Sekretaris

TTD

ABDUL HAYYI
NIP. 19731231 199902 1002

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 28 Agustus 2023

Sekretaris Majelis

LALU RIZIVAN ARISTA
NIP. 19760802 199412 1002